

**PERHATIAN KERJA MELAKUKAN
REGISTRATION EMPLOYMENT CONTRACT**

Peraturan Menteri Ketenakerjaan No. 181/M.HK/2018
The Ministerial Regulation Number 181 of 2018

Nama Perusahaan	: PT. SRI MULIA LINA (PERS) Tbk. (SRI MULIA)
Tempat Kerja	: KAWASAN INDUSTRI TERPADU
Nama Pekerjaan	: MANAJEMEN
Alamat Kantor	: 0810000014
Alamat Rumah	: 02 JALAN PIRI A METERA
No. Telp. Rumah	: +6281000014
Alamat E-mail	: sri.mulia@pt.sri.mulia.com
Alamat Kantor	: Cakrawala
Alamat	: Cakrawala
Telepon	: 0810000014

Peraturan Menteri Ketenakerjaan No. 181/M.HK/2018
The Ministerial Regulation Number 181 of 2018

Nama Pekerja	: ALVIN
Nama dan Tempat Lahir	: ALVIN
No. Pekerja	: 08100013
Tempat dan Tanggal lahir	: SAMPANG, 1974-05-01
Tempat dan Tanggal Masuk Kerja	: LAMP. PATAH SAMPANG BY BUKU 08100013
Alamat tempat tinggal di rumah	: 02 JALAN PIRI A METERA
Alamat	: Cakrawala
Tempat	: Cakrawala
No. HP Pekerja	: 0810000014
Alamat e-mail	: sri.mulia@pt.sri.mulia.com
No. Telp. Rumah	: +6281000014
Alamat E-mail	: sri.mulia@pt.sri.mulia.com
Alamat Kantor	: Cakrawala
Alamat	: Cakrawala
Telepon	: 0810000014

Peraturan Menteri Ketenakerjaan No. 181/M.HK/2018
The Ministerial Regulation Number 181 of 2018

berdasarkan alasan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku di Watershi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
The Employer and Worker hereby agree in order to the Employment Contract in accordance to the Indonesian Law and Regulations with the following terms and conditions:

- 1. TEMPAT KERJA/ WORKPLACE**
 - Pekerjaan ini akan dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - Pekerjaan ini akan dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - Pekerjaan ini akan dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- 2. MASA PEKERJAAN/ DURATION OF THE CONTRACT OF EMPLOYMENT**
 - Masa kerja ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024 hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Masa kerja ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024 hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Masa kerja ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024 hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 3. BAYARAN/ SALARY**
 - Gaji pokok akan dibayarkan kepada Pekerja setiap bulan.
 - Gaji pokok akan dibayarkan kepada Pekerja setiap bulan.
 - Gaji pokok akan dibayarkan kepada Pekerja setiap bulan.
- 4. HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA/ WORKER RIGHTS AND OBLIGATIONS**
 - Pekerja wajib mematuhi peraturan perusahaan dan peraturan yang berlaku.
 - Pekerja wajib mematuhi peraturan perusahaan dan peraturan yang berlaku.
 - Pekerja wajib mematuhi peraturan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

4. Pihak yang menandatangani surat ini telah menyetujui secara sah dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan isi surat ini. Pihak yang menandatangani surat ini telah menyetujui secara sah dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan isi surat ini.
5. Pihak yang menandatangani surat ini telah menyetujui secara sah dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan isi surat ini.
6. Pihak yang menandatangani surat ini telah menyetujui secara sah dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan isi surat ini.
7. Pihak yang menandatangani surat ini telah menyetujui secara sah dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan isi surat ini.
8. Pihak yang menandatangani surat ini telah menyetujui secara sah dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan isi surat ini.
9. Pihak yang menandatangani surat ini telah menyetujui secara sah dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan isi surat ini.
10. Pihak yang menandatangani surat ini telah menyetujui secara sah dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan isi surat ini.

In the English-Lombard Glossary of the Republic of Indonesia entry and the English and Italian entry is given in the working paper in full in the Appendix Part Two (Annex I) and I have made use of the contents of the previous entries as well.

10. Maklaha tak boleh mengemukakan pendapat dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kabupaten yang telah dibentuk oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1952, dan tidak ada wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap para pejabat Daerah.

11. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya, tetapi bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain.

12. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain.

13. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain.

14. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain.

15. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain.

16. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain.

17. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain.

18. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain.

19. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain.

20. Maklaha tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan oleh orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain.

- used by the foreign worker during the replacement period in Temporary Work Visa Form (R-25).
3. **Melakukan kegiatan dan bertanggung jawab untuk tidak melakukan gaff pribadi dan urusan lain yang bersangkutan dengan tugas kerja.**
Engage in any other work and responsible for not doing any other activities for all work of the replacement period.
 4. **Melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugas pengganti pekerja yang ditugaskan untuk menggantikan ke Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan, apabila pada saat tersebut terdapat masalah kesehatan pekerja, maka akan ditugaskan kepada orang lain yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in the area of Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan, when a health problem occurs in the replacement worker, it will be assigned to another person designated by the relevant authority.
 5. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 6. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 7. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 8. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 9. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 10. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 11. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 12. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 13. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 14. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 15. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 16. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 17. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 18. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 19. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
 20. **Melakukan tanggung jawab pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.**
Responsible for the duties of the replacement worker in accordance with the applicable regulations in Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.

Indikator kinerja bertanggung jawab yang terdapat selanjutnya adalah berdasarkan Melayu.
If the indicator is based on the Indonesian language, it is based on the Indonesian language.
of each indicator, the indicator is based on the Indonesian language.
And the indicator is based on the Indonesian language.

4. GURUN MATA KAJIAN DAN BENEFIT

1. Cost per (benefit) per unit	Rp 100.000
2. Tingkat manfaat (benefit) per unit	Rp 100.000
3. Tingkat manfaat (benefit) per unit	Rp 100.000
4. Tingkat manfaat (benefit) per unit	Rp 100.000
5. Tingkat manfaat (benefit) per unit	Rp 100.000

5. PERHITUNGAN LAMBU-DAYE (CALCULATION)

Perhitungan lambu-daye (CALCULATION) adalah sebagai berikut:
Perhitungan lambu-daye (CALCULATION) adalah sebagai berikut:
Perhitungan lambu-daye (CALCULATION) adalah sebagai berikut:
Perhitungan lambu-daye (CALCULATION) adalah sebagai berikut:

1. Waktu kerja per hari (Waktu Kerja per Hari)
Waktu Kerja per Hari

6. WAKTU KERJA (WORKING HOURS)

Waktu kerja adalah jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Waktu kerja adalah jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Waktu kerja adalah jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Waktu kerja adalah jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

7. CUTI TAHUNAN (ANNUAL LEAVE)

Peraturan: Setiap karyawan berhak cuti tahunan selama 12 hari kerja.
Peraturan: Setiap karyawan berhak cuti tahunan selama 12 hari kerja.
Peraturan: Setiap karyawan berhak cuti tahunan selama 12 hari kerja.
Peraturan: Setiap karyawan berhak cuti tahunan selama 12 hari kerja.

the employee.
The Employer shall not be liable for any injury or damage to the employee's property or personal belongings while the employee is on duty or while performing his or her duties.

18. PAMBAHAN KESELATAN

Penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, parasit, virus, dan protozoa yang ditularkan melalui kontak langsung dengan orang lain atau hewan, atau melalui udara, air, makanan, atau permukaan yang terkontaminasi, termasuk dalam cakupan asuransi ini. Penyakit yang ditularkan melalui kontak langsung dengan orang lain atau hewan, atau melalui udara, air, makanan, atau permukaan yang terkontaminasi, termasuk dalam cakupan asuransi ini.

- Penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, parasit, virus, dan protozoa yang ditularkan melalui kontak langsung dengan orang lain atau hewan, atau melalui udara, air, makanan, atau permukaan yang terkontaminasi, termasuk dalam cakupan asuransi ini.
- Penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, parasit, virus, dan protozoa yang ditularkan melalui kontak langsung dengan orang lain atau hewan, atau melalui udara, air, makanan, atau permukaan yang terkontaminasi, termasuk dalam cakupan asuransi ini.
- Penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, parasit, virus, dan protozoa yang ditularkan melalui kontak langsung dengan orang lain atau hewan, atau melalui udara, air, makanan, atau permukaan yang terkontaminasi, termasuk dalam cakupan asuransi ini.
- Penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, parasit, virus, dan protozoa yang ditularkan melalui kontak langsung dengan orang lain atau hewan, atau melalui udara, air, makanan, atau permukaan yang terkontaminasi, termasuk dalam cakupan asuransi ini.
- Penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, parasit, virus, dan protozoa yang ditularkan melalui kontak langsung dengan orang lain atau hewan, atau melalui udara, air, makanan, atau permukaan yang terkontaminasi, termasuk dalam cakupan asuransi ini.

19. TRANSPORTASI

Penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, parasit, virus, dan protozoa yang ditularkan melalui kontak langsung dengan orang lain atau hewan, atau melalui udara, air, makanan, atau permukaan yang terkontaminasi, termasuk dalam cakupan asuransi ini.

with respect to the Republic of China, or will in either country designate a migrant worker
and hence be subject to taxation.

PROVISION ON MEDICAL EXAMINATION

Each Party undertakes to ensure that, notwithstanding the fact that neither Party
has any border crossing with the other, the other Party's migrant workers who
are employed in the territory of the other Party shall be subject to the same
medical examination requirements as the other Party's migrant workers who
are employed in the territory of the other Party.

PROVISION ON SOCIAL SECURITY

Each Party undertakes to ensure that, notwithstanding the fact that neither Party
has any border crossing with the other, the other Party's migrant workers who
are employed in the territory of the other Party shall be subject to the same
social security requirements as the other Party's migrant workers who
are employed in the territory of the other Party.

PROVISION ON LABOR DISPUTES

Each Party undertakes to ensure that, notwithstanding the fact that neither Party
has any border crossing with the other, the other Party's migrant workers who
are employed in the territory of the other Party shall be subject to the same
labor dispute resolution requirements as the other Party's migrant workers
who are employed in the territory of the other Party.

- Menentukan cara kabin dan cara yang lain yang mungkin untuk melindungi kabin terhadap risiko kebakaran.
 - Menentukan apakah akan menggunakan sistem pemadam kebakaran yang ada atau memasang sistem pemadam kebakaran baru.
 - Menentukan apakah akan menggunakan sistem pemadam kebakaran yang ada atau memasang sistem pemadam kebakaran baru.
15. **PENYALATAN DAN LAINNYA PADA PERALATAN KAPAL**
1. Pihak terkait akan meninjau spesifikasi teknis peralatan kapal ke pihak yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa semua peralatan kapal yang dimaksudkan untuk digunakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
 2. Pihak terkait akan memastikan bahwa semua peralatan kapal yang dimaksudkan untuk digunakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
 3. Pihak terkait akan memastikan bahwa semua peralatan kapal yang dimaksudkan untuk digunakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
16. **PENYALATAN DAN LAINNYA PADA PERALATAN KAPAL**
1. Pihak terkait akan meninjau spesifikasi teknis peralatan kapal ke pihak yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa semua peralatan kapal yang dimaksudkan untuk digunakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
 2. Pihak terkait akan memastikan bahwa semua peralatan kapal yang dimaksudkan untuk digunakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
 3. Pihak terkait akan memastikan bahwa semua peralatan kapal yang dimaksudkan untuk digunakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis.

NOTE: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Revised and reprinted by the publisher. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

PENERBITAN

Nama: **PT. PERTAMA**
Alamat: **Jl. Raya**

Nama: **PT. PERTAMA**
Alamat: **Jl. Raya**

ISBN

978-602-00000-0